



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

■■■■■■■■■■ **BINTI** ■■■■■■■■■■, NIK ■■■■■■■■■■, lahir Tanggal 1 Mei 1963, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal gampong ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Nagan Raya, **Pemohon I;**

■■■■■■■■■■ **BINTI** ■■■■■■■■■■, NIK ■■■■■■■■■■, lahir Tanggal 19 September 1965, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS/guru, tempat tinggal di dusun ■■■■■■■■■■, gampong ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Aceh Jaya, **Pemohon II;**

■■■■■■■■■■ **BIN** ■■■■■■■■■■, NIK ■■■■■■■■■■ lahir tanggal 9 September 1968, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS/Hakim, tempat tinggal Jln. ■■■■■■■■■■ Nomor ■■■■■■■■■■, Dusun ■■■■■■■■■■, gampong ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Aceh Barat, sekarang **berdomisili** di Jalan ■■■■■■■■■■, Lr. ■■■■■■■■■■, gampong ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, **Kota Lhokseumawe**, Aceh, **Pemohon III;**

■■■■■■■■■■ **BIN** ■■■■■■■■■■, NIK ■■■■■■■■■■, lahir Tanggal 28 Juni 1973, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jln. ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ No. ■■■■■■■■■■

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm.



Dusun [REDACTED], gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, **Pemohon IV**; Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon III [REDACTED] bin [REDACTED], Nik [REDACTED] lahir tanggal 9 September 1968, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS/Hakim, tempat tinggal Jln. [REDACTED] Nomor [REDACTED], Dusun [REDACTED], gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat, sekarang **berdomisili** di Jalan [REDACTED], Lr. [REDACTED], gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], **Kota Lhokseumawe**, Aceh, sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Juni 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 148/SK/2025/MS.Lsm, tanggal 12 Juni 2025, sebagai para **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca surat permohonan para Pemohon dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui suratnya tanggal 12 Juni 2025 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam register perkara permohonan nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm. tanggal 12 Juni 2025 yang isinya mengajukan posita dan petitum yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] Adalah suami isteri;
2. [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2018;
3. Ayah dan ibu kandung [REDACTED] yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] telah meninggal sejak [REDACTED] masih kecil;
4. [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2023;
5. Ayah dan ibu kandung [REDACTED] yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] telah lama meninggal sebelum meninggal [REDACTED].

Halaman2 dari 19 halaman Penetapan Nomor86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama menjadi suami isteri [REDACTED] dan [REDACTED],
[REDACTED]. Mempunyai anak masing-masing bernama:
1. [REDACTED] (anak perempuan);
 2. [REDACTED] (anak perempuan);
 3. [REDACTED] (anak perempuan) meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2010;
 4. [REDACTED] (anak laki-laki);
 5. [REDACTED] (anak laki-laki);
 6. [REDACTED] (anak laki-laki) meninggal jejak Tanggal 15 Desember 1984;
 7. [REDACTED] (anak laki-laki) meninggal jejak Tanggal 26 Desember 2004;
7. Bahwa, [REDACTED] meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung yang masih hidup yaitu:
- [REDACTED], lahir tanggal 10 Agustus 1992;
 - [REDACTED], lahir tanggal 15 Februari 1996;
8. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] meninggalkan anak kandung yang masih hidup adalah:
1. [REDACTED] (anak perempuan);
 2. [REDACTED] (anak perempuan);
 3. [REDACTED] (anak laki-laki);
 4. [REDACTED] (anak laki-laki);
- dan meninggalkan cucu dari anak perempuan [REDACTED] (meninggal dunia tanggal 6 Agustus 2010) yaitu;
1. [REDACTED], lahir tanggal 10 Agustus 1992;
 2. [REDACTED], lahir tanggal 15 Februari 1996;
9. Bahwa, setelah meninggalnya [REDACTED] dan [REDACTED] maka diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah untuk kepentingan ahli warisnya mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban ahli waris berkaitan dengan [REDACTED] dan [REDACTED]. salah satunya adalah pengurusan alih nama sertifikat Hak milik Tanah di gampong [REDACTED] Banda Aceh Nomor [REDACTED] Tanggal 23 April 2029, An. [REDACTED].

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe/cq Majelis Hakim agar dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia [REDACTED] pada tanggal 7 Maret 2018 dan [REDACTED] pada tanggal 2 Nopember 2023
3. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED]
4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV atau Kuasa Insidentil telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon atau Kuasa Insidentil hadir di persidangan;

Bahwa para Pemohon atau Kuasa Insidentil telah menyerahkan surat persetujuan beracara secara elektronik;

Bahwa, Kuasa Insidentil Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV telah menyerahkan persyaratan administrative beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupa Surat Kuasa Insidentil. Terhadap kelengkapan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, setelah surat-surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan dinyatakan memenuhi syarat formil sehingga, diterima mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis hakim telah memberikan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, maka setelah surat permohonan para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dan tidak ada perubahan dan tambahan terhadap Permohonannya;

Bahwa, untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posita permohonannya, di persidangan para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat:

- 1.1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten [REDACTED], tanggal 25-02-2020 (P.1)
- 1.2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya, tanggal 08-11-2023. (P.2).
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, tanggal 22-05-2025. (P.3).
- 1.4. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 29-06-2024. (P.4).
- 1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], telah meninggal dunia tanggal 07 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 11-07-2024. (P.5).
- 1.6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], telah meninggal dunia tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 14-11-2023. (P.6).
- 1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], telah meninggal dunia tanggal 06 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19-08-2010. (P.7).
- 1.8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], lahir tanggal 10 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 13-11-2017. (P.8).

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED], lahir tanggal 15 Februari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 16-10-2002. (P.9).

1.10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris [REDACTED] dan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED] [REDACTED] diketahui Camat Kecamatan [REDACTED], tanggal 02 Juni 2025 (P.10).

1.11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor [REDACTED] tahun 2009, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar, tanggal 23 April 2009 (P.11);

Surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11.

2. Bukti Saksi:

2.1. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 13-09-1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon.
- ❖ Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum [REDACTED] [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];
- ❖ Bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] adalah pasangan suami istri namun saksi tidak ingat tahun menikahnya;
- ❖ Bahwa dari hasil pernikahan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] memiliki 7 orang anak yaitu [REDACTED] (Pemohon I) [REDACTED] (Pemohon II), [REDACTED] (Pemohon III) dan [REDACTED] [REDACTED] (Pemohon IV), [REDACTED] sudah meninggal dunia, [REDACTED] sudah meninggal dunia dan [REDACTED] sudah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa ayah kandung dari para Pemohon yang bernama almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- ❖ Bahwa ibu kandung dari pada Pemohon yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- ❖ Bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri dan tidak ada istri lain selain almarhumah [REDACTED];
- ❖ Bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan almarhumah [REDACTED];
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED], sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum [REDACTED].
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung dari almarhum [REDACTED] [REDACTED], sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum [REDACTED].
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED], sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah [REDACTED].
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung dari almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED], sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah [REDACTED].
- ❖ Bahwa anak kandung almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan 2 orang anak kandung yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- ❖ Bahwa anak kandung almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 1984 masih lajang dan belum menikah;
- ❖ Bahwa anak kandung almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam musibah tsunami masih lajang dan belum menikah;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa ketika almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] meninggal, tidak ada mempunyai ahli waris kecuali 4 (empat) orang anak kandung yang bernama [REDACTED] (Pemohon I) [REDACTED] (Pemohon II), [REDACTED] (Pemohon III), [REDACTED] (Pemohon IV), dan 2 (dua) orang cucu yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

❖ Bahwa almarhum [REDACTED] [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] meninggal karena penyakit, dan dikebumikan secara Islam.

❖ Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum [REDACTED] [REDACTED] ada memiliki harta yaitu berupa tanah dan lain-lain.

❖ Bahwa sepengetahuan saksi keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum [REDACTED];

2.2. [REDACTED] binti [REDACTED], tempat tanggal lahir Meulaboh 07-09- 1968, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Barat. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

❖ Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon.

❖ Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED];

❖ Bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] adalah pasangan suami istri namun saksi tidak ingat tahun menikahnya;

❖ Bahwa dari hasil pernikahan almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] memiliki 7 orang anak yaitu [REDACTED] (Pemohon I) [REDACTED] (Pemohon II), [REDACTED] (Pemohon III) dan [REDACTED] (Pemohon IV), [REDACTED] sudah meninggal dunia, [REDACTED] sudah meninggal dunia dan [REDACTED] sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



- ❖ Bahwa ayah kandung dari para Pemohon yang bernama almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- ❖ Bahwa ibu kandung dari pada Pemohon yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2023;
- ❖ Bahwa almarhum almarhum [REDACTED] semasa hidupnya hanya memiliki satu orang istri dan tidak ada istri lain selain almarhumah [REDACTED];
- ❖ Bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan almarhumah [REDACTED];
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari almarhum [REDACTED] yang bernama [REDACTED], sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum [REDACTED].
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung dari almarhum [REDACTED] [REDACTED], sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum [REDACTED].
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, ayah kandung dari almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED], sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah [REDACTED].
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung dari almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED], sudah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah [REDACTED].
- ❖ Bahwa anak kandung almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan 2 orang anak kandung yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- ❖ Bahwa anak kandung almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 1984 masih lajang dan belum menikah;
- ❖ Bahwa anak kandung almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] yang bernama [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam musibah tsunami masih lajang dan belum menikah;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa ketika almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] meninggal, tidak ada mempunyai ahli waris kecuali 4 (empat) orang anak kandung yang bernama [REDACTED] (Pemohon I), [REDACTED] (Pemohon II), [REDACTED] (Pemohon III), [REDACTED] (Pemohon IV), dan 2 (dua) orang cucu yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- ❖ Bahwa almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] meninggal karena penyakit, dan dikebumikan secara Islam.
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum [REDACTED] [REDACTED] ada memiliki harta yaitu berupa tanah dan lain-lain.
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi keperluan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum [REDACTED];

Bahwa, selanjutnya para Pemohon atau Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Bahwa, para Pemohon atau Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya tersebut dapat segera dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah kan dengan penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, para Pemohon hadir di persidangan diwakili Kuasa Insidentilnya.

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi kuasa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV ternyata kuasa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan SEMA TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari pewaris (almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED].) dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para Pemohon adalah ketentuan rumusan pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menentukan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*".
2. Muatan Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d. "Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak*".
3. Pasal 176 KHI yang menentukan bahwa "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*".
4. Pasal 185 ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*"

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 185 ayat (2) KHI yang menentukan bahwa “ *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*”

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4 (kartu tanda penduduk), bukti P.3 (Surat Keterangan Domisili) yang membuktikan bahwa Pemohon III bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara maka secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan para Pemohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).
2. Berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2018 di Kabupaten Nagan Raya.
3. Berdasarkan Bukti P.6 membuktikan bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 02 November 2023 di Kabupaten [REDACTED].
4. Berdasarkan Bukti P.7 membuktikan bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2010 di Kabupaten Aceh Barat.
5. Berdasarkan Bukti P.8 membuktikan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 10 Agustus 1992 dari pasangan suami istri ayah [REDACTED]

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- _____ dan ibu _____.
6. Berdasarkan Bukti P.9 membuktikan bahwa _____ lahir pada tanggal 15 Februari 1996 dari pasangan suami istri ayah _____ dan ibu _____.
7. Berdasarkan Bukti P.10 membuktikan _____ dan _____ telah meninggal dunia dan pada saat meninggal dunia _____ dan _____ meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu _____ (Pemohon I), _____ (Pemohon II), _____ (Pemohon III), _____ (Pemohon IV), _____ dan _____;
8. Bukti P.11 membuktikan bahwa _____ mempunyai harta berupa tanah yang terletak di Gampong _____, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor _____ Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, demikian pula keterangannya yang secara nyata intinya telah benar-benar mendengar dan melihat langsung peristiwa hukum tersebut, dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, obyektif dan relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa keterangan para saksi secara materil dapat diterima, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa hukum terapan Peradilan Agama di bidang kewarisan adalah hukum kewarisan versi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan yurisprudensi, serta doktrin yang bersumber dari Al-Quran, Hadits Nabi SAW, dan *ijtihad* para pakar hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Petitum angka 2 tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.
 - a. **Tentang pewaris.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan/penetapan pengadilan, beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris serta harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia karena penyakit di rumah sakit pada tanggal 7 Maret 2018 dalam keadaan beragama Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti secara sah bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia karena penyakit di rumah sakit pada tanggal 2 November 2023 dalam keadaan beragama Islam,

b. Tentang ahli waris.

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris, sehingga pada saat seseorang meninggal dunia, kekerabatan (atas pertalian darah, pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabatan tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak sebagai ahli waris atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa orang-orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara, tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris. (vide putusan Mahkamah Agung RI nomor 177 K/Sip/1976 tanggal 26 Oktober 1976).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap bahwa ketika , [REDACTED] dan [REDACTED] meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris sebanyak meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu [REDACTED] (Pemohon I/Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Kandung), [REDACTED] (Pemohon II/Anak Perempuan Kandung), [REDACTED] (Pemohon III/Anak Laki-laki Kandung), [REDACTED] (Pemohon IV/Anak Laki-laki Kandung), [REDACTED] (Cucu Laki-laki Kandung) dan [REDACTED] (Cucu Perempuan Kandung), dan selain ahli waris tersebut di atas tidak adalagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 6 (enam) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris langsung yang berhak menerima porsi tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan terungkap pula bahwa ketika almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] meninggal, meninggalkan ahli waris sebanyak 6 (enam) orang ahli waris yaitu [REDACTED] (Pemohon I/Anak Perempuan Kandung), [REDACTED] (Pemohon II/Anak Perempuan Kandung), [REDACTED] (Pemohon III/Anak Laki-laki Kandung), [REDACTED] (Pemohon IV/Anak Laki-laki Kandung), [REDACTED] (Cucu Laki-laki Kandung) dan [REDACTED] (Cucu Perempuan Kandung) dan selain ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan oleh almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED] dan ternyata pula tidak ada *mawani' irts* (penghalang-penghalang kewarisan), oleh karenanya 6 (enam) orang tersebut patut dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak menerima porsi tertentu. Dengan demikian petitum angka 3 dapat dikabulkan yang dituangkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum/peristiwa hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa almarhum [REDACTED] adalah suami sah dari Almarhumah [REDACTED], dan selama dalam ikatan perkawinan ada memperoleh 7 orang anak anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (sudah meninggal dunia), [REDACTED],

Halaman15 dari 19 halaman Penetapan Nomor86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



██████████ (sudah meninggal dunia), ██████████ (sudah meninggal dunia).

- ❖ Bahwa ██████████ telah meninggal dunia karena penyakit pada tanggal 07 Maret tahun 2018 di rumah sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- ❖ Bahwa istri ██████████ yang bernama ██████████ telah meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2023 karena sakit;
- ❖ Bahwa ketika ██████████ dan ██████████ meninggal dunia, ada meninggalkan ahli waris yaitu empat orang anak dan dua orang cucu bernama ██████████ (Pemohon I/Anak Perempuan Kandung), ██████████ (Pemohon II/Anak Perempuan Kandung), ██████████ (Pemohon III/Anak Laki-laki Kandung), ██████████ (Pemohon IV/Anak Laki-laki Kandung), ██████████ (Cucu Laki-laki Kandung) dan ██████████ (Cucu Perempuan Kandung), semuanya beragama Islam.
- ❖ Bahwa selain ahli waris tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan kecuali yang disebut di atas.
- Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris para Pemohon adalah untuk keperluan keperluan Pengurusan Harta peninggalan almarhum ██████████ dan almarhumah ██████████;

Menimbang, bahwa masalah nasab/keturunan dari pewaris (Almarhum ██████████ dan almarhumah ██████████) telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sesuai dengan *ibarah* (kaidah hukum) dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهيرجلا نفقط

Artinya: Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juncto Al-Quran Surat Al-Nisa Ayat 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

لِّلرَّجَالِ مِثْلَ مَا لِلنِّسَاءِ وَأَلْيَتْ مِنْهُمَا مَرَّةً وَآخَرَةٌ
فَلَمَّا وَكُنَ الْأَقْرَبُونَ الْأَقْرَبُونَ الْأَقْرَبُونَ

Artinya: Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bagian yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahiq* (yang berhak) dari Almarhum [REDACTED] dan almarhumah [REDACTED]. dengan demikian petitum angka 1 sampai dengan angka 4 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2018 di rumah sakit karena sakit dan telah meninggalkan warisan berupa tanah atas nama [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192Rbg, semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum serta dalil-dalil syara yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret tahun 2018 karena sakit dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 02 November tahun 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum [REDACTED] yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 Maret 2018 dan

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah [REDACTED] yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 November 2023 sebagai berikut:

- 1.1 [REDACTED] binti [REDACTED], Anak Perempuan kandung
- 1.2 [REDACTED] binti [REDACTED], Anak Perempuan kandung.
- 1.3 [REDACTED] bin [REDACTED], Anak Laki-laki kandung.
- 1.4 [REDACTED] bin [REDACTED], Anak Laki-laki Kandung.
- 1.5 [REDACTED] bin [REDACTED], Cucu Laki-laki Kandung.
- 1.6 [REDACTED] binti [REDACTED], Cucu Perempuan Kandung.

4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriyah oleh kami Dr.Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota serta dibantu oleh Drs.Hamdani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

Dr.Ervy Sukmarwati, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Ramli, M.H.

Hadatul Ulya.S.H.I

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm



Drs.Hamdani

Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNPB	Rp.	50.000
2. Biaya Proses	Rp.	75.000
3. Biaya panggilan	Rp.	0.000
4. Biaya Meterai	Rp.	10.000

Jumlah Rp 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/MS-Lsm